



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Aini Binti Muhammad Nur Hasan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Halmahera Gg.XI Rt.05 Rw.05 Kel.Gadingrejo
Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Aini Binti Muhammad Nur Hasan ditangkap pada tanggal 27 September 2022

Terdakwa Nur Aini Binti Muhammad Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus telephone genggam merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 .

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SITI AMINAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena angat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN bersama Saudara FARISMA Als PANGEK (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/70/X/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 5 Oktober 2022) pada hari Kamis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN sedang berboncengan sepeda motor menuju Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan bersama FARISMA Als PANGEK (Dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/70/X/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 5 Oktober 2022), tiba-tiba Saudara FARISMA Als PANGEK mengatakan kepada terdakwa, “NUR NENG KONO LOH BIASANE WONG DODOLAN CILOK NGGLETAKNE HP.” Selanjutnya terdakwa menjawab, “YO WES TAK RONO,” selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara FARISMA Als PANGEK langsung menuju rumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Saudara Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa bersama dengan FARISMA Als PANGEK langsung berbagi tugas. Saudara FARISMA Als PANGEK bertugas untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga kalau ada orang datang . Sedangkan Terdakwa bertugas pura-pura untuk membeli cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata, “Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah),” dan saksi SITI AMINAH menjawab, “Yo mbak tak gorengno.” Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng colok goreng pesanan dari terdakwa, terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil melihat disekitar meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitamdengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi bersamaSaudara FARISMA Als PANGEK.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SITI AMINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **“Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN datang kerumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli cilok. Selanjutnya terdakwa langsung pura-pura memesan cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata,”Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah),” dan saksi SITI AMINAH menjawab,” Yo mbak tak gorengno.” Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng cilok goreng pesanan dari terdakwa, dan terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr



melihat disekitar meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitamdengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SITI AMINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI AMINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi menerangkan, telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Saksi menerangkan, yang menjadi Korban dalam pencurian adalah saksi sendiri
- Saksi menerangkan, barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 merupakan hand phone yang biasa dipergunakan oleh anak saksi yang bernama SOFYAN SAURI.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah berawal pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN datang kerumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli cilok. Selanjutnya terdakwa langsung pura-pura memesan cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata,"Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)," dan saksi SITI AMINAH menjawab," Yo mbak tak gorengno." Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng cilok goreng pesenan dari terdakwa, dan terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil melihat disekitar meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi **SITI AMINAH** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi NADYA PUTRIMAHARANI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Saksi menerangkan, telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Saksi menerangkan, yang menjadi Korban dalam pencurian adalah ibu saksi sendiri yakni saksi **SITI AMINAH**
- Saksi menerangkan, barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS, ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 merupakan hand phone yang biasa dipergunakan oleh adik saksi yang bernama **SOFYAN SAURI**
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah berawal pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN datang kerumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli cilok. Selanjutnya terdakwa langsung pura-pura memesan cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata, "Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)," dan saksi SITI AMINAH menjawab, "Yo mbak tak gorengno." Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng cilok goreng pesanan dari terdakwa, dan terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil melihat disekitar meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS, ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS, ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat kalau terdakwa keliling masuk rumahnya dan berdiri di dekat handphone tersebut diletakkan, setelah terdakwa pergi hand phone tersebut hilang.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi **SITI AMINAH** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi **JEFRI AL BARZANI** keterangan dalam BAP dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Rusunawa Tamb'an Jl. Halmahera No. 32 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN** telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi **SITI AMINAH** di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Saksi menerangkan, yang menjadi Korban dalam pencurian adalah saksi **SITI AMINAH**
- Saksi menerangkan, barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021,
- warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 merupakan hand phone yang biasa dipergunakan **SOFYAN SAURI** yang merupakan anak dari saksi **SITI AMINAH**
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi **SITI AMINAH** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 untuk dimiliki .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Rusunawa Tamb'an Jl. Halmahera No. 32 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar terdakwa NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi **SITI AMINAH**
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 buah handphone adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN datang kerumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli cilok. Selanjutnya terdakwa langsung memesan cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata,"Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)," dan saksi SITI AMINAH menjawab," Yo mbak tak gorengno." Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng cilok goreng pesanan dari terdakwa, dan terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil melihat disekitar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu dengan tujuan untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus telephone genggam merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi dan keterangan terdakwa), serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN datang kerumah saksi SITI AMINAH penjual cilok di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli cilok. Selanjutnya terdakwa langsung pura-pura memesan cilok goreng kepada saksi SITI AMINAH dengan kata-kata,"Bu, Aku beli cilok Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah),"



dan saksi SITI AMINAH menjawab,” Yo mbak tak gorengno.” Selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk kedalam rumahnya dengan tujuan untuk menggoreng cilok goreng pesanan dari terdakwa, dan terdakwa pun berkeliling didalam rumah saksi SITI AMINAH sambil melihat disekitar meja makan diruang tengah ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 yang diletakkan diatas meja makan. Kemudian terdakwa NUR AINI BINTI MUHAMMAD NUR HASAN tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitamdengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH untuk dibawa pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SITI AMINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis diberikan kewenangan untuk memilih langsung dakwaan yang cenderung bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan alternatif kedua yakni pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu



yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS, ROM: 2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 milik saksi SITI AMINAH, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi SITI AMINAH di Jalan Kyai Sepuh No. 43 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil tersebut adalah berupa Handphone milik dari saksi korban dan bukan milik terdakwa baik secara sepenuhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada terdakwa, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil handphone dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdakwa dalam menjual dan menggunakan sepeda motor hasil curiannya tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, Hakim menilai bahwa para terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) buah kardus telephone genggam merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun 2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 .

Adalah barang-barang milik saksi korban, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa telah dilakukan lebih dari sekali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AINI Binti MUHAMMAD NUR HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus telephone genggam merk Samsung AO2, Type SM-A022F/DS,ROM:2 GB, tahun2021, warna Hitam dengan IMEI 1 : 352166477994746 dan IMEI 2 : 359382697994746 .

Dikembalikan kepada saksi korban SITI AMINAH

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum